

DPRD Minta Pemkot Tekan Anggaran Belanja



Sumber gambar :TribunKaltim.co Senin,22/07/2024

SAMARINDA – Belum lama ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025. Dalam pembahasan ini, merujuk pada penetapan nilai yang akan dipasang untuk disahkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Samarinda Tahun 2024. Dari pembahasan tersebut, dikabarkan saat ini APBD Kota Samarinda mengalami defisit anggaran yang disebabkan oleh melesetnya prediksi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA).

Tentunya hal ini akan berakibat pada pemangkasan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang direncanakan akan sampai terpangkas 9 persen.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angka Jaya Djoerani menyayangkan situasi ini. Menurutnya, defisit bisa diantisipasi dengan perhitungan anggaran belanja yang lebih hati-hati. Ia mendorong TAPD untuk menyesuaikan rencana dengan ketersediaan anggaran serta memastikan tidak ada pembengkakan biaya proyek. Salah satu proyek yang disorot Angka adalah pembangunan terowongan (Rp395 miliar). Pasar Pagi (Rp375 miliar), dan Teras Samarinda (Rp36,9 miliar).

“Jadi jangan ujuk-ujuk langsung rencanakan belanja lalu ada kegiatan yang dipangkas. Jadi harus jelas urgensinya apa,” tuturnya.

Kekhawatiran defisit ini diprediksi berlanjut hingga tahun depan. Sebab berdasarkan perencanaan awal pada pembahasan bersama TAPD nilai APBD Murni Kota Samarinda 2025 ditaksir senilai Rp4,4 triliun. Sedangkan kebutuhan anggaran untuk kegiatan tahun depan mencapai Rp4,9 triliun.

Atas hal ini dirinya juga meminta dengan adanya defisit anggaran seharusnya dapat mendorong Pemkot Samarinda untuk mendongkrak nilai PAD menjelang akhir tahun ini. Sehingga kekurangan Rp500 miliar diharapkan dapat ditutupi dari PAD tersebut.

“Misalnya untuk pembiayaan Terowongan, Teras Samarinda, dan Pasar Pagi. Itu harus jelas peruntukannya,” pungkas Angkasa. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, DPRD Minta Pemkot Tekan Anggaran Belanja, 22/07/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (PP 12/2018) diatur sebagai berikut:
 - (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.
 - (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
2. Diatur dalam Pasal 54 PP 12/2018 bahwa badan anggaran bertugas sebagai berikut:
 - a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan;
 - b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran pemerintah daerah;
 - e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan
 - f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.